

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara penahanan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:--

- Nama Lengkap : **MUHAMMAD IRWAN MT Alias**
IRWAN;-----
- Tempat Lahir : Sengkang;-----
--
- Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun /29 November 1992;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
- Kebangsaan----- : Indon esia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Galala Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;-----
- Agama : Islam;-----
- Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012;-----
 - Penahanan terdakwa dibantar sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 06 April 2012;-----
 - Pencabutan pembataran dan penahanan lanjutan sejak tanggal 07 April 2012 s/d tanggal 17 April 2012;-----
 - Penahanan terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 April 2012;-----
-
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 06 Oktober 2012;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012;-----
-
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 19 Oktober 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Secara berturut-turut atau setidaknya lebih dari satu kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi WIWIN MANOPPO Alias WIWIN Alias WIN untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula adanya hubungan pacaran antara terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN dengan saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN Alias WIN yang baru berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan yang sudah terjalin sejak tahun 2010, kemudian pada bulan Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wit ketika saksi korban hendak ke pergi ke Pasar Galala mengendarai sepeda motor untuk membeli sepatu dan kemudian dipanggil dan distop oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban dengan kuat menuju kesamping rumah salah satu warga di Kompleks Pasar Galala dan terdakwa kemudian mendorong tubuh saksi korban hingga jatuh keatas tanah selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa berteriak minta tolong sedangkan tangan terdakwa yang lain membuka celana dan baju saksi korban dengan paksa hingga saksi korban dalam keadaan telanjang bulat kemudian terdakwa tidur diatas tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan terdakwa kemudian mengambil gambar saksi korban yang dalam keadaan telanjang bulat dengan menggunakan camera handphone yang dibawa terdakwa pada saat itu, setelah itu saksi korban memakai baju dan pulang kerumah;-----
- Bahwa pada suatu hari dalam bulan Februari 2012 sekitar jam 20.00 Wit saksi korban ditelpon oleh terdakwa dan mengajak saksi korban jalan-jalan, pada saat itu saksi korban tidak mau namun terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto saksi korban yang diambil oleh terdakwa saat terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban pada bulan Desember 2011 sehingga saksi korban menjadi takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk jalan-jalan bersama dengan terdakwa, selanjutnya saksi korban mengendarai sepeda motor menemui terdakwa di Jalan Galala, setelah ketemu kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor saksi korban dan membonceng saksi korban jalan-jalan disekitaran jalan Hijrah setelah sampai Jalan 40 Bundaran dekat kantor DPRD Propinsi Maluku Utara terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan menyebarkan foto saksi korban, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban dengan paksa agar turun dari motor lalu terdakwa membuka celana saksi korban sampai lutut begitu juga dengan terdakwa membuka celananya hingga lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dalam posisi berdiri, terdakwa memaju mundurkan kemaluannya sampai beberapa kali hingga mengeluarkan air mani, setelah selesai terdakwa mengambil dengan paksa kalung emas dan camera digital milik saksi korban dan dibawa pergi oleh terdakwa;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga menyebabkan saksi korban hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ramon Ulaan, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**-----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti antara tahun 2011 sampai dengan bulan februari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tepatnya di Kompleks Pasar Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, teras kios dekat bundaran kantor DPRD Propinsi Maluku Utara, didekat kali Oba dan dibelakang bengkel motor di Jalan Hijrah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN Alias WIN untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya bermula adanya hubungan pacaran antara terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN dengan saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN Alias WIN yang baru berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan yang sudah terjalin sejak tahun 2010, kemudian pada bulan Desember 2011 sekitar jam 21.00 Wit terdakwa dan saksi korban saling mengirim sms lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bercerita diteras kios tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan sayang pada saksi korban dan saksi korban pun mengatakan sayang pada terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban berbaring diatas papan yang ada didepan teras kios tersebut, saksi korban yang mendengar kata-kata sayang dari terdakwa tersebut tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa menghisap bibir saksi korban berulang kali, selanjutnya tangan kanan terdakwa memeluk badan saksi korban sedangkan tangan kiri terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban, lalu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya hingga lepas, begitu juga dengan terdakwa membuka celana panjang yang dipakai sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan berdiri kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali sampai mengeluarkan ari mani (sperma) kedalam kemaluan saksi korban;-----

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mengajak saksi korban ke kali Oba dan ditempat tersebut ada Pos kecil lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam Pos kecil tersebut kemudian terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban yang dilakukan dengan cara terdakwa awalnya mencium bibir saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban kemudian setelah membuka celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu terdakwa menaik-turunkan pantat terdakwa beberapa kali sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam kemaluan saksi korban dan setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan saksi korban pulang kerumah;-----
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat dibelakang bengkel tempat terdakwa bekerja di Jalan Hijrah, terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban kemudian setelah membuka celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi berdiri selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur beberapa kali sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam kemaluan saksi korban dan setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan saksi korban pulang kerumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban kemudian membuka celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi berdiri selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur beberapa kali sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam kemaluan saksi korban dan setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan saksi korban pulang kerumah;-----

- Bahwa pada bulan Februari 2012 sekitar jam 22.00 Wit bertempat dirumah kakak terdakwa di Kompleks Pasar Galala Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, setelah berada dalam kamar lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban kemudian membuka celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali, kemudian terdakwa minta pada saksi korban agar mengubah posisi menungging lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dari arah belakang dan terdakwa kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam kemaluan saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban bertempat didekat Bundaran Kompleks Pasar Galala sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama begitu juga di kali oba dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramon Ulaan, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

A T A U

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua diatas, Secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN Alias

WIN yang baru berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan yang sudah terjalin sejak tahun 2010, pada bulan Desember tahun 2011 sekitar jam 21.00 Wit terdakwa dan saksi korban saling mengirim sms lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, setelah sampai di salah satu kios dekat bundaran yang berdekatan dengan kantor DPRD Propinsi Maluku Utara terdakwa dan saksi korban duduk bercerita diteras kios tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan sayang kepada saksi korban dan saksi korban pun mengatakan sayang pada terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban berbaring diatas papan yang ada diteras depan kios tersebut, saksi korban yang mendengar kata-kata sayang tersebut tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa menghisap bibir saksi korban berulang kali, selanjutnya tangan kanan terdakwa memeluk badan saksi korban sedangkan tangan kiri terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya hingga lepas, begitu juga dengan terdakwa membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan berdiri kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali sampai mengeluarkan air mani (sperma) didalam kemaluan saksi korban;-----

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mengajak saksi korban ke kali oba dan ditempat tersebut ada pos kecil lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam pos kecil kemudian terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban yang dilakukan dengan cara terdakwa awalnya mencium bibir saksi korban sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban kemudian setelah membuka celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa beberapa kali sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam kemaluan saksi korban dan setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan saksi korban pulang kerumah;-----
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat dibelakang bengkel tempat terdakwa bekerja di Jalan Hijrah, terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban kemudian setelah membuka celana masing-masing lalu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air mani (sperma) didalam kemaluan saksi korban
dan setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan
saksi korban pulang
kerumah;-----

- Bahwa pada bulan Februari 2012 sekitar jam 22.00 wit bertempat dirumah kakak terdakwa di Kompleks Pasar Galala Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas payudara saksi korban kemudian setelah membuka celana masing masing lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali, kemudian terdakwa meminta agar saksi korban merubah posisi dengan cara menungging lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dari arah belakang dan terdakwa kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) kedalam kemaluan saksi korban;-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;---**

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, Secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih dari satu kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya bermula adanya hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN Alias WIN yang baru berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan yang sudah terjalin sejak tahun 2010, kemudian pada bulan Desember tahun 2011 sekitar jam 21.00 Wit ketika saksi korban hendak pergi ke pasar galala mengendarai sepeda motor untuk membeli sepatu dipanggil dan distop oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban dengan kuat menuju ke samping rumah salah satu warga di Kompleks Pasar Galala dan terdakwa kemudian mendorong tubuh saksi korban hingga jatuh keatas tanah selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban dengan menggunakan salah satu tangan terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa berteriak minta tolong sedangkan tangan terdakwa yang lain membuka celana dan baju saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani didalam kemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan terdakwa kemudian mengambil gambar saksi korban yang dalam keadaan telanjang bulat dengan menggunakan camera handphone yang dibawa terdakwa pada saat itu, setelah itu saksi korban memakai baju dan pulang kerumah;-----

- Bahwa pada suatu hari dalam bulan Februari 2012 sekitar jam 20.00 Wit saksi korban ditelpon oleh terdakwa dan mengajak saksi korban jalan-jalan, pada saat itu saksi korban tidak mau namun terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto saksi korban yang diambil oleh terdakwa saat terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban pada bulan Desember 2011 sehingga saksi korban menjadi takut dan mengikuti kemauan terdakwa untuk jalan-jalan bersama dengan terdakwa, selanjutnya saksi korban mengendarai sepeda motor menemui terdakwa di Jalan Galala, setelah ketemu kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor saksi korban dan membonceng saksi korban jalan-jalan disekitaran jalan Hijrah setelah sampai Jalan 40 Bundaran dekat kantor DPRD Propinsi Maluku Utara terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan namun permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi korban selanjutnya terdakwa mengancam saksi korban kalau tidak mau melakukan hubungan badan maka terdakwa akan menyebarkan foto saksi korban, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban dengan paksa agar turun dari motor lalu terdakwa membuka celana saksi korban sampai lutut begitu juga dengan terdakwa membuka celananya hingga lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dalam posisi berdiri, terdakwa memaju mundurkan kemaluannya sampai beberapa kali hingga mengeluarkan air mani, setelah selesai terdakwa mengambil dengan paksa kalung emas dan camera digital milik saksi korban dan dibawa pergi oleh terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga menyebabkan saksi korban hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ramon Ulaan, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;-----



ATAU

KELIMA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua diatas, Secara berturut-turut atau setidaknya lebih dari satu kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau karena umurnya tidak jelas, bahwa dia belum waktunya untuk dikawin. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya bermula adanya hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN Alias WIN yang baru berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan yang sudah terjalin sejak tahun 2010, pada bulan Desember tahun 2011 sekitar jam 21.00 Wit terdakwa dan saksi korban saling mengirim sms lalu terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, setelah sampai di salah satu kios dekat bundaran yang berdekatan dengan kantor DPRD Propinsi Maluku Utara terdakwa dan saksi korban duduk bercerita diteras kios tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan sayang kepada saksi korban dan saksi korban pun mengatakan sayang pada terdakwa lalu terdakwa dan saksi korban berbaring diatas papan yang ada diteras depan kios tersebut, saksi korban yang mendengar kata-kata sayang tersebut tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa menghisap bibir saksi korban berulang kali, selanjutnya tangan kanan terdakwa memeluk badan saksi korban sedangkan tangan kiri terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban lalu terdakwa membuka celana pendek yang dipakainya hingga lepas, begitu juga dengan terdakwa membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakai sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan berdiri kedalam kemaluan saksi korban dan terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali sampai mengeluarkan air mani (sperma) didalam kemaluan saksi korban;-----
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa mengajak saksi korban ke kali oba dan ditempat tersebut ada pos kecil lalu terdakwa dan saksi korban masuk kedalam pos kecil kemudian terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban yang dilakukan dengan cara terdakwa awalnya mencium bibir saksi korban sambil meremas-remas kedua payudara saksi korban kemudian setelah membuka celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban lalu terdakwa menaik turunkan pantat terdakwa beberapa kali sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah kakak terdakwa di Kompleks Pasar Galala Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, terdakwa mengajak saksi korban melakukan hubungan badan yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas-remas payudara saksi korban kemudian setelah membuka celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban posisi berdiri, selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya maju mundur beberapa kali sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) didalam kemaluan saksi korban dan setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan saksi korban pulang kerumah;-----

- Bahwa pada bulan Februari 2012 sekitar jam 22.00 wit bertempat dirumah kakak terdakwa di Kompleks Pasar Galala Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar, setelah berada didalam kamar lalu terdakwa mencium bibir saksi korban sambil meremas payudara saksi korban kemudian setelah membuka celana masing-masing lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali, kemudian terdakwa meminta agar saksi korban merubah posisi dengan cara menungging lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dari arah belakang dan terdakwa kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur sampai akhirnya kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) kedalam kemaluan saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban bertempat di dekat Bundaran Kompleks Pasar Galala sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang sama begitu juga di kali oba dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ramon Ulaan, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1);-----**



-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi
dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:-----putusan:mahkamahagung.go.id

1. Saksi HERLINA MARAJABESSY Alias INA.

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IWAN dan yang menjadi korban adalah WIWIN MANOPPO Alias WIN;-----
- Bahwa saksi dan saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIN adalah teman sekolah dan saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIN;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IWAN dan saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIN menjalin hubungan pacaran;-----
- Bahwa saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIN tidak pernah menceritakan pada saksi kalau dirinya diperkosa oleh terdakwa namun saksi korban hanya menceritakan pada saksi kalau dirinya telah melakukan hubungan badan dengan terdakwa atas dasar suka sama suka yang perbuatan tersebut dilakukan di belakang Korem di bawah Jembatan sofifi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kapan terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri;-----
- Bahwa setau saksi, terdakwa dan saksi korban mulai pacaran sejak saksi korban kelas III SMP yaitu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa saksi korban pertama kali menceritakan perbuatannya dengan terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut pada saat saksi korban duduk di kelas III SMA;-----
- Bahwa saksi korban mengatakan pada saksi “sayang tadi malam tong dua (saksi korban dan terdakwa) baru abis biking” artinya “sayang tadi malam kami (saksi korban dan terdakwa) telah melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban “kalo dia terdakwa minta jang kase” artinya “kalau terdakwa meminta saksi korban melakukan hubungan badan jang di turuti” akan tetapi saksi korban dan terdakwa tetap melakukan hubungan badan lagi;-----

Bahwa setelah saksi, terdakwa dan saksi korban sudah sering melakukan hubungan badan;-----

- Bahwa saksi korban pernah menceritakan pada saksi kalau berhubungan badan dengan terdakwa sebagai berikut, terdakwa memakai celana jeans dan lebih baik memakai baju terusan biar cepat terbuka;---

- Bahwa setahu saksi, saksi korban hamil pada saat naik kelas III SMA;-----
- Bahwa setelah saksi korban mengetahui dirinya hamil lalu saksi korban mendatangi rumah saksi ERNA untuk memberitahukan dan menyuruh keluarga terdakwa untuk datang melamar ke rumah saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIN namun pada sore harinya saksi korban berubah pikiran dan tidak mau lagi untuk dilamar oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa yang mendasari sehingga saksi korban tidak mau dilamar lagi oleh terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban sudah melahirkan seorang anak laki-laki;-----
- Bahwa saksi sering bercerita dengan terdakwa karena terdakwa sering datang kerumah saksi untuk curhat perihal hubungannya dengan saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah mengatakan pada saksi kalau saksi korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban;-----
- Bahwa setahu saksi keluarga terdakwa pernah mendatangi rumah keluarga saksi korban untuk melamar saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan namun saksi hanya mendengar saksi korban melakukan hubungan badan dengan terdakwa berdasarkan cerita dari saksi korban sekitar tahun 2011;-----
- Bahwa pada saat saksi korban menceritakan pada saksi mengenai persetubuhannya dengan terdakwa dengan ekspresi senang dan tertawa karena pada dasarnya mereka melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka dan saksi korban pernah mempraktekan apa yang telah dilakukannya dengan terdakwa di hadapan saksi ERNA dan saksi DEVI;-----
- Bahwa saksi korban juga pernah menceritakan pada saksi kalau dirinya ingin melakukan hubungan badan dengan terdakwa, karena saat itu terdakwa pulang ke Makassar selama kurang lebih 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa saksi korban tidak pernah menceritakan masalah pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa saat pertama kali akan melakukan hubungan badan dengan saksi korban;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dan terdakwa selain melakukan hubungan badan di jembatan, mereka juga melakukan hubungan badan di jalan Km.40 dibelakang Kantor DPR;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada saksi korban “sayang dapat uang darimana sehingga bisa menginap di Penginapan?” artinya : “sayang dapat uang darimana sehingga bisa menginap di Penginapan” dan dijawab oleh saksi korban “saya ada doi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dompet dan saya ada jual rante” artinya “saya punya uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dompet dan saya juga telah menjual kalung saya”;--

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pada saksi korban mengapa bukan terdakwa yang membayar sewa penginapan;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah menceritakan kalau terdakwa pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban pernah menangis pada saksi ketika tahu kalau dirinya hamil;-----
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi korban sudah mengetahui hubungan pacaran antara saksi korban dengan terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi korban melarang saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa yang mendasar sehingga orang tua saksi korban melarang saksi korban berpacaran dengan terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi orang tua terdakwa pernah melamar saksi korban untuk dinikahkan dengan terdakwa;-----
-
- Bahwa saksi korban pernah cerita pada saksi kalau saksi korban pernah membuka sendiri celananya ketika hendak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban tidak pernah menceritakan pada saksi kalau terdakwa memiliki foto dirinya yang sedang bugil;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban tidak pernah menceritakan kalau terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya didalam kemaluan saksi korban, yang saksi korban ceritakan kalau saksi korban menyuruh terdakwa mengeluarkan sperma/air maninya ke wajah saksi korban karena menurut saksi korban supaya dapat membuat wajah saksi korban mulus dan cantik;-----
- Bahwa saksi korban pernah menceritakan pada saksi kalau saksi korban dan terdakwa pernah menginap di penginapan ternate hanya 1 (satu) malam saja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sewa penginapan yang dibayar oleh saksi korban;-----

-----**Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan

sebagai

berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN pada saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa karena saksi pacaran dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak saksi masih Kelas III (tiga) SMP;-
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi sering melihatnya ketika saksi pulang dari sekolah karena saksi pulang kerumah hanya berjalan kaki saja kemudian terdakwa ajak kenalan dengan saksi melalui telepon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan nomor telepon saksi;-----
- Bahwa setelah saksi berkenalan dengan terdakwa, saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa karena saksi sudah kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi berawal pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa akan tetapi di bulan Desember 2011 sekitar pukul 21.00 Wit yang pada saat itu saksi pergi beli sepatu Pasar Galala dengan mengendarai sepeda motor yang pada saat itu saksi berada disekitar Komplekas Pasar Galala, terdakwa datang dan memberhentikan sepeda motor saksi kemudian menarik saksi ke samping rumah warga, kemudian terdakwa mendorong saksi sehingga saksi terjatuh diatas tanah, kemudian saksi dicekik menggunakan tangan kanan kanan sehingga saksi tidak bisa berteriak dan tangan kiri terdakwa membuka baju dan celana serta membuka celana dalam saya sehingga saya dalam keadaan bugil setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam lubang kemaluan saksi kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali sehingga kemalua/penis terdakwa mengeluarkan sperma/air mani didalam kemaluan saksi, setelah itu terdakwa lalu mengambil Handphonenya dan mengambil gambar saksi yang dalam keadaan bugil sembari mengatakan "Win, ini saya punya foto kamu" kemudian terdakwa meninggalkan saksi lalu saksi kembali memakai pakaian setelah itu saksi langsung pulang kerumah;-----
-
- Bahwa saksi juga tidak sempat membeli sepatu;-----
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan sepi dan gelap;-----
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di sekitar kompleks pasar karena terdakwa sudah berada disitu;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi memakai celana jeans dan baju kaos oblong;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa hanya melepas celananya saja;-----
- Bahwa saksi merasakan sakit ketika terdakwa memasukkan kemaluan/penisnya kedalam lubang kemaluan/vagina saksi;-----
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang saksi lupa akan tetapi pada bulan Februari 2012 sekitar pukul 20.00 Wit yang pada saat itu saksi sedang istirahat dalam kamar kemudian terdakwa menelepon dan mengajak saksi keluar jalan-jalan akan tetapi saksi tidak mau, terdakwa lalu mengancam saksi dengan foto-foto yang bugil, karena saksi takut sehingga saksi langsung keluar menuju Jalan Galala dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya disana lalu terdakwa mengangkut saksi menggunakan sepeda motor menuju ke Bundaran Kantor DPR Propinsi, sesampainya disana terdakwa kemudian mengajak saksi untuk berhubungan badan akan tetapi saksi tidak mau, lalu terdakwa mengancam saksi lagi dengan mengatakan akan menyebarkan foto-foto saksi yang dalam keadaan bugil dan pada saat itu terdakwa sudah mengancing (menekan) kaki saksi kemudian saksi membuka celana yang saksi kenakan dan terdakwa membuka celananya sebatas lutut, terdakwa kemudian memasukkan kemaluan/penisnya kedalam lubang kemaluan/vagina saksi yang dalam posisi berdiri dan berhadapan lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya beberapa kali dan sperma/air maninya dikeluarkan didalam kemaluan/vagina saksi, setelah itu terdakwa langsung merampas dan mengambil kamera digital dan kalung saksi kemudian saksi bilang pada terdakwa "jangan diambil kalung saya, itu punya orang tua saya" dan terdakwa menjawab "kalau mama tanya, bilang saja kalung sudah hilang";---
- Bahwa tempat kejadian tersebut dalam kondisi sepi dan gelap;-----
- Bahwa di bundaran tersebut tidak ada perumahan warga dan juga tidak ada lampu jalan karena bundaran tersebut belum selesai;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa kemudian pulang dengan menaiki sepeda motor dan terdakwa singgah di galala dan saksi langsung pulang kerumah;-----
- Bahwa sudah tidak ada lagi kejadian yang lain selain yang saksi sebutkan tersebut;-----
- Bahwa tepat pada bulan Maret 2012 orang tua saksi mengetahui kalau saksi sedang hamil yang pada saat itu mama saksi bertanya pada saksi "kamu kenapa", mama saksi sudah curiga karena saksi sering sakit-sakitan kemudian saksi menceritakan kepada mama saksi kalau saya hamil;-----
- Bahwa saksi terakhir haid pada tanggal 28 Desember 2011;-----
- Bahwa orang tua saksi mengetahui saksi hamil pada saat usia kandungan saksi sudah 3 (tiga) bulan;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



betulan";-----

- Bahwa saksi tidak mau menikah dengan terdakwa karena kejadian tersebut membuat saksi trauma karena saksi

- Bahwa orang tua saksi pernah menanyakan pada saksi siapa yang menghamili saksi kemudian orang tua saksi mengatakan pada saksi "Win, kamu harus menikah";-----
- Bahwa keluarga saksi pernah datang kerumah terdakwa untuk menyuruh keluarga terdakwa datang melamar saksi, tapi setelah itu keluarga saksi mengirim 2 (dua) orang lagi untuk datang dan memberitahukan keluarga terdakwa mengenai pembatalan lamaran karena akan ditempuh jalur hukum;-----
- Bahwa saksi melahirkan tepatnya pada tanggal 02 September 2012 dan kondisi bayi dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HERLINA karena saksi 1 (satu) sekolah dengan saksi HERLINA dan kami hanya teman biasa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah curhat pada saksi HERLINA;-----
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa tidak pernah mengancam saksi;-----
- Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah kerumah saksi untuk meminta maaf;-----
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;-----

-----**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan sebagian besar terdakwa keberatan dan membantah keterangan saksi tersebut, keterangan yang benar adalah :**

- Bahwa benar terdakwa dan saksi berpacaran;-----

-----**Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang lain, terdakwa menyatakan keberatan atas semua keterangan saksi;**-----

-----**Menimbang, bahwa mengenai bantahan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;**-----

3. Saksi SURIANI NIKIULU Alias ANI.

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah asusila yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN pada saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIN yang merupakan anak saksi;-----

- Bahwa saksi mengetahui tindakan asusila dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban karena saksi korban menceritakan pada saksi selaku ibunya;-----

- Bahwa saksi korban cerita pada saksi pada hari Jumat tanggal bulannya saksi lupa akan tetapi dalam tahun 2012;-----

- Bahwa saksi korban mulai menceritakan perbuatan terdakwa pada saksi korban ketika saksi melihat kondisi anak saksi yakni saksi korban sedang memburuk, setelah saksi tanyakan pada saksi korban mengenai kondisinya kemudian saksi korban menangis dan mengatakan pada saya kalau saksi korban sedang hamil, saksi kemudian kaget lalu saksi keluar setelah itu saksi masuk lagi dan saksi menanyakan siapa yang menghamili kamu dan anak saksi yakni saksi korban mengatakan kalau yang menghamilinya adalah terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN;---

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban dan terdakwa pacaran atau tidak;-----

- Bahwa tanggapan suami saksi ketika mengetahui kalau anaknya yakni saksi korban hamil suami saksi kemudian berkoordinasi dengan keluarga untuk menikahkan saksi korban WIWIN lalu saksi katakan pada wiwin "win, hari senin kamu nikah", dan di jawab oleh saksi korban "saksi tidak mau menikah dengan terdakwa karena saksi korban dipaksa oleh terdakwa";-----

- Bahwa keluarga dari saksi pernah mendatangi rumah terdakwa;-----

- Bahwa saksi korban menceritakan kondisinya pada saksi pada saat usia kehamilannya sekitar 3 (tiga) bulan;-----

- Bahwa setahu saksi, saksi korban hanya keluar rumah kalau ke sekolah dan kalau ada tugas dan biasanya teman-teman saksi korban yang datang kerumah;-----

- Bahwa saksi korban pernah ke ternate namun bersama dengan bapaknya;-----

- Bahwa saksi korban mengatakan pada saksi kalau kamera digital dan kalungnya diambil oleh terdakwa;-----

--

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan orang tua terdakwa;-----

- Bahwa saksi korban pernah menceritakan pada saksi kalau dirinya sebelum disetubuhi selalu diancam dan dipaksa oleh terdakwa;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal teman-teman saksi korban HERLINA DAN DEVI karena mereka tidak pernah ke rumah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah menceritakan pada saksi kalau dirinya pernah dicekik oleh terdakwa dan kemudian memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan ada hubungan apa antara saksi korban dengan terdakwa dan dijawab oleh saksi korban kalau mereka pacaran;-----
- Bahwa saksi korban pernah menceritakan pada saksi kalau persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa pada dirinya hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;-----

-----**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

4. Saksi ALMAL MANOPPO Alias AL.

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah persetubuhan anak dibawah umur;-----
-
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN terhadap saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN yang merupakan anak saksi;-----
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa ke polisi karena terdakwa telah berbuat tidak senonoh terhadap anak saksi;-----
- Bahwa setelah mengetahui anak saksi yakni saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN sedang hamil kemudian saksi langsung koordinasi dengan keluarga dan mengutus 2 (dua) orang ke rumah terdakwa dan memberitahukan pada mereka mengenai kondisi anak saksi dan menyuruh mereka (orang tua terdakwa) untuk datang melamar akan tetapi anak saksi yakni saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN tidak mau menikah dengan terdakwa jadi saksi mengutus 2 (dua) orang lagi untuk membatalkan lamaran;-----
- Bahwa pada saat kejadian pertama terjadi pada saat itu saksi korban meminta izin pada saksi untuk keluar beli sepatu;-----
- Bahwa setahu saksi jarak rumah saksi dengan pasar tidak terlalu jauh;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi anak saksi dirumah maupun bagaimana bergaulannya di sekolah karena saksi kebanyakan diluar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Saksi DEVI TRIANTY RUSDY Alias DEVI.



Memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Majelis Hakim pada persidangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Indonesia, sebagai

menerangkan putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah tuduhan pemerkosaan;-----
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN dan yang menjadi korban adalah WIWIN MANOPPO Alias WIWIN;-----
- Bahwa saksi 1 (satu) sekolah dengan saksi HERLINA dan saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN, saksi korban WIWIN adik kelas saksi yang masih kelas II (dua) sedangkan saksi dan saksi HERLINA kelas III (tiga);-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa 1 (satu) kampung;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tinggal di dalam kompleks pasar;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dan terdakwa pacaran sejak saksi korban masih kelas III (tiga) SMP;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban pacaran dengan terdakwa karena saksi korban WIWIN 1 (satu) kelas dengan adik saya;-----
- Bahwa hubungan pacaran antara saksi korban dan terdakwa pada saat saksi korban sudah menduduki bangku SMA ada kegiatan PMR, kemudian terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN menyuruh saksi korban keluar lalu saksi korban minta tolong pada saksi ERNA untuk ditemani ketemuan dengan terdakwa, akan tetapi saksi ERNA takut dan meminta saksi menemani saksi ERNA dan saksi korban lalu saksi korban bercerita dengan terdakwa lalu saksi bersama dengan saksi ERNA dan saksi korban di dalam Kompleks sekolah sedangkan terdakwa berada diluar pagar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh saksi korban dan terdakwa karena posisi saksi bersama dengan saksi ERNA agak jauh karena saksi korban menjauh dari kami berdua;-----
- Bahwa saksi tidak pernah jalan bersama dengan saksi korban dan terdakwa hanya saksi pernah melihat terdakwa dan saksi korban berboncengan dan lewat di depan rumah saksi;-----
- Bahwa pada saat saksi dan saksi korban serta teman-teman lain berkumpul biasanya saksi korban cerita mengenai persetubuhannya dengan terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN, lalu saksi tanya pada saksi korban “sayang biking dimana kong?” artinya “sayang dimana melakukan persetubuhannya” dan dijawab oleh saksi korban “dimana saja bisa yang penting ada kemauan”;--



mengatakan kalau dia rindu ingin bersetubuh dengan terdakwa, jadi saksi HERLINA bercanda dengan mengatakan “kalau merasa ingin berhubungan badan dengan IRWAN (terdakwa) ambil fofoki la kasi masuk dalam kemaluan, supaya patah didalam” putusan.mahkamahagung.go.id artinya “kalau merasa ingin berhubungan badan masukan buah terong ke dalam kemaluan supaya patah didalam”;-----

- Bahwa saksi korban tidak pernah menceritakan tentang bagaimana posisi persetubuhannya dengan terdakwa karena saksi hanya mendengar cerita dari saksi ERNA dan saksi HERLINA;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari saksi ERNA kalau saksi korban pernah ke Ternate jual kalung dan menginap di Penginapan;-----
- Bahwa saksi korban pernah cerita pada saksi kalau dirinya takut karena belum haid dan saksi korban pernah menelepon saksi dan mengatakan pada saksi kalau dirinya sudah haid tapi ternyata saksi korban belum haid;-----
- Bahwa saksi pernah dengar kalau saksi korban dan terdakwa hendak menikah namun dibatalkan;-
- Bahwa setahu saksi pernikahan tersebut dibatalkan karena saksi korban pernah bilang kalau sebenarnya saksi korban baru akan menikah dengan terdakwa kalau ada Handphone Blackberry (BB), laptop, motor dan sebagainya, karena kalau saksi korban mau menikah dengan terdakwa maka saksi korban harus keluar dari rumah dan semua fasilitas dari orang tuanya akan ditarik semua oleh orang tuanya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa kali saksi korban dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun yang saksi tahu mereka melakukan hubungan badan itu sudah sering berulang kali;-----
- Bahwa saksi korban tidak pernah cerita pada saksi kalau saksi korban dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa saksi korban ketika sedang menceritakan tentang persetubuhannya dengan terdakwa selalu dengan ekspresi senang dan senyum-senyum dan tidak ada tekanan;-----

-----**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

6. Saksi ERNA PUSPITA SARI Alias ERNA.

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN pada saksi korban WIWIN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut sebenarnya bukan pemerkosaan akan tetapi suka sama suka yang kejadian awalnya saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN minta tolong pada saksi untuk memanggil terdakwa kemudian terdakwa datang dan langsung masuk kedalam kamar saksi, kemudian saksi dan terdakwa melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban didalam kamar saksi karena setiap kali terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan, saksi korban cerita dengan mengatakan pada saksi "sayang, kita abis biking" artinya "sayang, saya baru selesai bersetubuh" sambil menarik resleting celana yang dipakainya;--
- Bahwa sikap dan ekspresi saksi korban saat menceritakan perbuatan persetubuhan yang dilakukannya dengan terdakwa tanpa disertai dengan ketakutan pada wajah saksi korban dan ekspresinya dalam keadaan senang dan tertawa;-----
- Bahwa pada saat saksi korban menceritakan hal tersebut terdakwa masih berada didalam kamar;--
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban adalah teman sekolah;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa pada saat saksi kelas I (satu) SMA;-----
- Bahwa saksi korban pernah menceritakan pada saksi persetubuhan yang dilakukan oleh saksi korban dan terdakwa selain dirumah saksi juga dilakukan di Gedung DPR, di Jalan 40, tepatnya di belakang rumah saksi;-----
- Bahwa saksi korban pernah menceritakan pada saksi kalau perbuatan persetubuhan tersebut sering dilakukan oleh mereka (saksi korban dan terdakwa);-----
- Bahwa saksi korban juga pernah menceritakan pada saksi kalau saksi korban dan terdakwa pernah melakukan persetubuhan di Ternate dan yang membayar biaya penginapan adalah saksi korban;-----
-
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban di Gedung DPR tepatnya dilantai 1 (satu), saksi korban mengatakan pada saat itu terdakwa sudah tidak mampu lagi bersetubuh padahal saksi korban masih menginginkan untuk melakukan persetubuhan sehingga terdakwa pergi ke bundaran mencari air untuk mencuci kemaluannya agar bisa berdiri lagi dan saksi korban juga menceritakan pada saksi kalau saksi korban menghisap kemaluan/penis terdakwa agar cepat berdiri;-----
- Bahwa setahu saksi usia saksi korban 15 (lima belas) tahun pada saat melakukan persetubuhan dengan terdakwa;-----



- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi korban untuk menemaninya kerumah terdakwa dengan maksud untuk meminta terdakwa menikahi saksi korban dan saksi korban pernah menangis didepan orang tua terdakwa agar segera dinikahkan dengan terdakwa dan saksi korban mengatakan pada orang tua terdakwa "mama aji, irwan (terdakwa) mau ka trada menikah deng kita" artinya "mama haji, apakah irwan (terdakwa) mau menikah dengan saksi korban atau tidak" kemudian dijawab oleh ibu terdakwa "iya, tapi ngana pe orang tua tar mau" artinya "iya, tapi orang tua kamu tidak mau";-----
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan sudah banyak kali, tapi kalau yang saksi lihat langsung sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di Ternate dan dirumah saksi sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan saksi korban pernah menginap di Kos-kosan orang tua saksi karena pada saat itu ada acara Legu Gam pada tahun 2011;-----
- Bahwa saksi pernah ke Ternate dengan saksi korban dan terdakwa sudah berada duluan di Ternate;-----
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi korban pernah memberi izin pada saksi korban untuk ke Ternate karena saksi korban memakai alasan berkunjung kerumah kakak saksi korban;-----
- Bahwa di Ternate saksi tinggal di Kos-kosan milik orang tua saksi sedangkan saksi korban tinggal dirumah tantenya jadi saksi korban dan terdakwa hanya menumpang untuk memakai kamar di kos-kosan untuk bersetubuh;-----
- Bahwa saksi mengetahui kamar kost tersebut digunakan untuk bersetubuh karena saksi korban yang memberitahu saksi;-----
- Bahwa kamar kost yang digunakan oleh terdakwa dan saksi korban tersebut dalam keadaan pintu yang terkunci dan saksi hanya mendengar suara orang yang sedang tertawa kemudian saksi korban keluar dengan kondisi baju yang berantakan karena sebelum masuk kedalam kamar baju saksi korban masih dalam keadaan rapi;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dan terdakwa berada dalam kamar sekitar 15 (lima belas) menit dan pada saat saksi korban keluar dari dalam kamar sambil tertawa dan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa ya";-----
- Bahwa kejadian yang ke 2 (dua) terjadi di Galala sekitar pukul 12.30 Wit tepatnya pada siang hari;-----
-
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada saat kondisi rumah saksi dalam keadaan sepi karena ibu saksi sedang pergi ke pasar dan bapak saksi sedang pergi, saksi korban datang lebih dulu kerumah saksi dan sebelum saksi korban datang saksi korban



sudah ada dirumah saksi kemudian terdakwa datang dan langsung masuk masuk ke dalam kamar saksi (kamar tengah) dan bersetubuh dengan saksi korban;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi korban dan terdakwa melakukan persetubuhan didalam kamar saksi karena saksi dikasih tahu oleh saksi korban dengan mengatakan “sayang, kita so seka horman pake ngana pe baju olahraga” artinya “sayang, saya sudah menyeka air mani menggunakan celana olahraga milik kamu”;-----
- Bahwa saksi tidak melihat adanya tanda noda pada celana olahraga saksi karena celana tersebut langsung diambil dan dicuci oleh ibu saksi namun saksi hanya melihat ada tanda noda;-----
- Bahwa setahu saksi anak dibawah umur belum bisa melakukan hubungan badan;-----
- Bahwa saksi menemani saksi korban kerumah terdakwa sambil membawa testpac (test kehamilan) untuk diperlihatkan ke ibu terdakwa kemudian ibu terdakwa kerumah saksi korban untuk memberitahu pada orang tua saksi korban kalau saksi korban sedang hamil, akan tetapi orang tua saksi korban tidak mau;-----

-----**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah di dengar keterangan Saksi-Saksi Meringankan (A de Charge) yang dihadirkan oleh Terdakwa, Sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat 1 huruf C, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi DJUMATI MANSYUR.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah rencana pernikahan terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah persetubuhan anak dibawah umur;-----
- Bahwa orang tua terdakwa pernah mendatangi saksi dengan menceritakan kalau terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN menjalin hubungan pacaran dengan anak ALMAL MANOPPO sehingga anak tersebut hamil sehingga pihak ALMAL MANOPPO mendesak pernikahan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa anak perempuan dari ALMAL MANOPPO karena saksi hanya mengeluarkan surat keterangan atas nama MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN saja karena terdakwa dalam wilayah desa Galala sedangkan perempuan yang merupakan anak ALMAL MANOPPO berada dalam Dusun Sukma Kelurahan Guraping;-----
- Bahwa ibu terdakwa pernah mendatangi saksi agar menerbitkan surat keterangan Kepala Desa karena desakan dari pihak ALMAL MANOPPO (orang tua saksi korban) katanya harus menikah pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;-----



- Bahwa saksi sebelum mengeluarkan surat keterangan saksi sempat menanyakan pada ibu terdakwa apa yang menjadi saksi korban dan jawabannya terdakwa kalau terdakwa yang menghamili saksi korban yaitu anak dari ALMAL MANOPPO;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi SUE CHE LENGKO.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah tuduhan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN terhadap saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN;-----
- Bahwa anak saksi DEVI dan saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN berteman baik;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan saksi korban berpacaran sejak saksi korban masih SMP karena rumah makan saksi berhadapan dengan SMP tempat saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN bersekolah;-----
-
- Bahwa saksi pernah mendengar saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN hamil dari saksi DEVI, saksi ERNA, saksi HERLINA, saksi dan FITRINA;-----
- Bahwa setahu saksi, saksi korban hamil saat kelas II (dua) SMA karena DEVI (anak saksi) kelas III (tiga) SMA;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa agak jauh dan rumah saksi korban lebih jauh lagi;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sering kerumah saksi HERLINA;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan saksi korban tidak pernah datang ke rumah saksi karena mereka (terdakwa dan saksi korban) sering kerumah saksi HERLINA;-----
- Bahwa setahu saksi mereka (terdakwa dan saksi korban) sering pergi bersama, apalagi saksi korban sering bilang pada saksi “so tau sudah” artinya : “sudah tahu kan” yang menurut saksi DEVI maksud dari perkataan saksi korban adalah tidak lain (terdakwa) sudah menunggu saksi korban;-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka (terdakwa dan saksi korban) masuk kedalam kamar akan tetapi setahu saksi mereka berdua pacaran dan mereka sering pergi bersama;-----
- Bahwa setahu saksi, terdakwa orangnya tidak nakal, baik, sopan dan kalau bertemu dengan saksi dia (terdakwa) cium tangan saksi;-----



motor;-----

- Bahwa saksi, saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN sudah menikah dan putusan.mahkamahagung.go.id memiliki seorang anak;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban sudah menikah atau belum;-----
- Bahwa saksi sempat mendengar dari saksi DEVI (anak saksi) pada saat memberikan keterangan di Polisi berhubung saksi DEVI masih di bawah umur jadi saksi mendampingi dan menurut keterangan saksi DEVI kalau terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN yang menghamili saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN karena mereka (terdakwa dan saksi korban) pacaran;-----
-
- Bahwa pada saat saksi mengetahui saksi korban sudah dalam keadaan hamil setahu saksi pada saat itu usia kandungan saksi korban sudah 4 (empat) bulan;-----
- Bahwa saksi kenal baik dan berteman baik dengan ibu terdakwa karena ibu terdakwa berjualan dipasar dan saksi sering belanja untuk keperluan rumah makan saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua saksi korban karena saksi tiap malam dirumah saksi korban;-
- Bahwa sejak saksi mengetahui masalah ini saksi sudah tidak pernah datang kerumah saksi korban, Cuma pada saat sidang kemarin saksi pernah tanyakan pada ibu saksi korban "ani, mengapa masalahnya sampai seperti ini, padahal mereka (terdakwa dan saksi korban) pacaran", dan dijawab oleh ibu saksi korban "bapaknya saksi korban tidak mau";-----
- Bahwa saksi ingin menjelaskan kalau saksi korban dan terdakwa pacaran, terdakwa tidak pernah perkosa atau melakukan pemaksaan terhadap saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN;-----

-----**Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD IRWAN MT Alias IWAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari, bulan dan tanggalnya terdakwa sudah lupa akan tetapi di tahun 2011;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sudah sejak lama;-----
- Bahwa terdakwa pertama kali kenal dengan saksi korban karena setiap kali dia (saksi korban) pulang sekolah sering lewat di depan rumah teman terdakwa yang kebetulan adalah pacar saksi korban dan pada saat itulah terdakwa mulai akrab dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban mulai pacaran awalnya ketika terdakwa mengajak saksi korban untuk menjalin hubungan pacaran lewat SMS (Short Message Service) terdakwa bertanya “win, (saksi korban) lagi dimana?” saksi korban membalas sms terdakwa “lagi dirumah” kemudian terdakwa balas “win, sudah pacaran belum, kan baru putus dari teman terdakwa?” saksi korban membalas “belum”, terdakwa lalu membalas lagi “mau tidak jadi pacarnya kakak”, saksi korban membalas “iya, saya mau”;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran hampir 3 (tiga) tahun mulai pada saat saksi korban kelas III (tiga) SMP;-----
- Bahwa terdakwa sering mengajak saksi korban keluar untuk jalan-jalan;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pertama kali melakukan persetubuhan layaknya suami-istri pada tahun 2011 di Ternate, pada saat itu saksi korban mengajak terdakwa menginap di Penginapan Bukit Pelangi;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah sering bertemu;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban bersama-sama dari Galala ke Ternate dan pada saat itu saksi korban menjual kalungnya;-----
- Bahwa saksi korban yang mengajak terdakwa ke Ternate, saksi korban bilang pada terdakwa “sayang, lagi dimana?”, terdakwa menjawab “terdakwa lagi dirumah”, saksi korban mengatakan tidak mau ikut ke Ternate ya?”, terdakwa menjawab “terdakwa tidak bisa pergi, terdakwa tidak punya uang”, saksi korban mengatakan “pergi sudah nanti saksi korban yang tanggung”, kemudian terdakwa mengatakan lagi “tunggu dulu, terdakwa kasih tahu mama dulu kalau terdakwa mau ke Ternate”, setelah memberitahukan pada ibu terdakwa, ibu terdakwa tidak memberikan terdakwa uang, kemudian terdakwa bilang ke saksi korban “terdakwa tidak jadi pergi karena mama (orang tua terdakwa) tidak kasih terdakwa uang” saksi korban bilang “sudah, tidak apa-apa nanti saksi korban yang tanggung”;-----
- Bahwa saksi korban mengajak terdakwa ke Ternate untuk membeli pakaian;-----
- Bahwa kalung saksi korban pada saat dijual seharga Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa setelah menjual kalung, belanja dan makan saksi korban kemudian mengajak terdakwa untuk menginap, saksi korban bertanya “mau menginap dimana?” terdakwa menjawab “mana-mana saja” (terserah kamu saja), saksi korban mengatakan “menginap di penginapan sudah” (menginap di Penginapan saja);-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi korban tidak langsung pulang karena berangkatnya sore jadi kami (terdakwa dan saksi korban) kemalaman;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi korban diberi izin oleh orang tuanya atau tidak dan orang tua saksi korban juga tidak mengetahui kalau saksi korban pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan antara terdakwa dengan saksi sebelumnya kami (terdakwa dan saksi korban) sedang rebahan sambil nonton TV di kamar penginapan dan pada saat itu terdakwa tidak memakai baju, akan tetapi saksi korban tetap memakai baju kemudian saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN memeluk terdakwa dan akhirnya kami (terdakwa dan saksi korban) berpelukan lalu berciuman lalu melakukan persetubuhan layaknya suami-istri;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah merayu saksi korban apalagi memaksa ataupun mengancam saksi korban untuk bersetubuh dengan terdakwa, semuanya dilakukan atas dasar suka-sama suka;-----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban di Ternate sebanyak 2 (dua) kali di tempat berbeda, yang pertama di Penginapan “Bukit Pelangi” dan yang kedua di Penginapan “Trimojo”, 2 (dua) kali di Sofifi dekat kali Oba dekat jalan 40 disana ada kos-kosan dan kami (terdakwa dan saksi korban) lakukan pada malam hari, belakang bengkel tempat saksi korban bekerja dekat got (selokan) ada jembatan, 1 (satu) kali di rumah kakak terdakwa, di Pasar Galala di dalam kamar Kios karena pada saat itu kios kosong;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga sewa kamar di penginapan bukit pelangi karena saksi korban yang membayarnya;-----
- Bahwa terdakwa sering jalan bersama-sama dengan saksi korban dan saksi DEVI, saksi HERLINA, saksi ERNA, dan FITRIANA;-----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pada saat melakukan persetubuhan di bawah jembatan dan yang bersama dengan kami pada saat itu adalah saksi HERLINA yang bersama dengan pacarnya yang menunggu kami diatas jembatan;-----
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk turun berhubungan badan dibawah jembatan adalah saksi korban kemudian disusul oleh terdakwa karena pada saat itu kami marahan kemudian kami bercerita setelah itu saksi korban bilang pada saksi kalau dia (saksi korban) ingin bersetubuh;-----
- Bahwa kami (terdakwa dan saksi korban) sebelumnya sudah pernah melakukan persetubuhan dibawah jembatan;-----
- Bahwa saksi korban pernah meminta terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengannya dan saksi korban juga datang ke rumah kakak terdakwa bersama dengan saksi ERNA karena katanya dia takut datang sendiri setelah itu saksi ERNA langsung pulang karena dia (saksi ERNA) hanya datang mengantar saksi korban yang pada saat itu terdakwa sedang tidur lalu saksi korban membangunkan terdakwa dan kami melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa saksi korban sering datang kerumah terdakwa dan sering juga datang kerumah dan mengeluh pada ibu terdakwa pada saat terdakwa dengan dia (saksi korban) putus karena dia (saksi korban) ada pacar lain;-----
- Bahwa teman terdakwa yang memberitahu terdakwa kalau saksi korban punya pacar lain, yang pada saat itu saksi korban pacaran dengan BRIMOB, teman saksi korban menanyakan pada terdakwa “wan, (terdakwa) kamu masih pacaran dengan wiwin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumahnya, kemudian terdakwa memberitahukan “ini teman saya sms katanya kamu keluar dengan cowok kamu” saksi korban mengelak “ce, itu bukan kita pe cowok, itu kita pe teman” artinya : “itu bukan cowok atau pacar saya tapi itu hanyalah teman saya” kemudian terdakwa bilang “kalau begini kita putus saja karena saya tidak mau diduakan”;---

- Bahwa terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi korban karena terdakwa dan saksi korban pacaran sembunyi-sembunyi karena orang tua saksi korban tidak setuju kalau kami (terdakwa dan saksi korban) pacaran;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi korban hamil;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban hamil dari saksi korban sendiri yang memberitahukan pada terdakwa melalui telepon karena pada saat itu terdakwa berada di Makassar, saksi korban bilang “sayang, saya hamil 3 (tiga) bulan”, terdakwa bilang “jadi saya harus berbuat apa” kemudian saksi korban bilang ke terdakwa harus bertanggung jawab setelah itu terdakwa langsung balik dari Makassar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;-----
- Bahwa keluarga saksi korban pernah mengutus orang ke rumah terdakwa untuk membicarakan pernikahan terdakwa dengan saksi korban;-----
- Bahwa rencana pernikahan terdakwa dibatalkan dan terdakwa juga tidak tahu mengapa pihak saksi korban membatalkan rencana pernikahan terdakwa dengan saksi korban padahal terdakwa bersama dengan orang tua terdakwa ke rumah Pak Imam dan Kepala Desa untuk mengurus Surat Nikah, pada malam harinya ada utusan yang datang ke rumah terdakwa untuk membatalkan rencana pernikahan terdakwa dan saksi korban tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah memperkosa saksi korban di Pasar Galala dan keterangan saksi korban tersebut semuanya tidak betul;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi korban saat ini;-----
- Bahwa orang tua terdakwa pernah cerita pada terdakwa kalau orang tua saksi korban mengundang ibu terdakwa untuk datang di acara potong rambut.aqiqah anak terdakwa tapi ibu terdakwa tidak datang karena pada saat itu acaranya bertepatan dengan sidang terdakwa jadi ibu terdakwa menemani terdakwa dan hanya sepupu terdakwa yang menghadiri acara tersebut;-----
- Bahwa kami (terdakwa dan saksi korban) melakukan persetubuhan sebelumnya kami hanya bercerita saja sambil berpelukan dan saksi korban pernah menanyakan pada terdakwa “sayang, kalau kita melakukan hubungan suami-istri ini, apakah kamu (terdakwa) akan bertanggung jawab tidak?” dan terdakwa mengatakan “kalau masalah tanggung jawab, saya berani tanggung jawab”;-----
- Bahwa posisi terdakwa dan saksi korban pada saat melakukan persetubuhan tersebut kami (terdakwa dan saksi korban) bergantian, kadang terdakwa berada diatas saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban;-----

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan akan tetapi kami (terdakwa dan saksi korban) sudah sering kali bersetubuh;-----

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut kami (terdakwa dan saksi korban) melakukannya dengan saling mengajak;-----
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban bersetubuh dengan cara terdakwa bilang “sayang, lagi dimana” saksi korban menjawab “lagi dirumah”, terdakwa bilang lagi “ayo keluar jalan” lalu kami (terdakwa dan saksi korban) keluar cari makan, setelah itu kami pergi cari jalan-jalan ke tempat yang sering kami datangi, setelah itu kami duduk-duduk sambil cerita kemudian terdakwa bilang “sayang” saksi korban membalas “apa sayang?”, lalu kami berpelukan dan berciuman dan kami kemudian melakukan persetubuhan;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengajak saksi korban hanya untuk bersetubuh saja;-----
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban setelah menjalani masa pacaran selama 1 (satu) tahun lebih;-----
- Bahwa terdakwa sewaktu berpacaran dengan saksi korban, terdakwa pernah meremas payudara saksi korban dan kami (terdakwa dan saksi korban) setelah selesai melakukan hubungan badan saksi korban pernah meminta terdakwa untuk meremas payudaranya;-----
- Bahwa pada saat saksi korban masih di SMP terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan saksi korban, nanti pada saat saksi korban duduk di bangku kelas II (dua) SMA baru kami (terdakwa dan saksi korban) melakukan persetubuhan untuk pertama kalinya;-----

-----**Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh dr. RAMON ULAAN, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Kesimpulan sebagai berikut :-----**

- Selaput darah tidak utuh;-----
- Hamil pertama, usia kehamilan enam belas sampai tujuh belas minggu;-----
- Janin hidup, tunggal, dalam kandungan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama WIWIN MANOPPO Nomor : 0568/IST/CS/KTK/2006, tertanggal 15 Desember 2006, yang ditanda tangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan Drs. BURHANUDDIN HASANUDDIN;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN dan alat bukti berupa Visum Et Repertum



WIWIN MANOPPO Alias WIWIN memulai hubungan pacaran sejak saksi korban duduk di bangku SMP kelas III dan baru berusia 15 (lima belas) tahun;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar terdakwa dan saksi korban sering jalan berdua sehingga banyak orang yang mengetahui hubungan mereka;-----
3. Bahwa benar WIWIN MANOPPO Alias WIWIN lahir di sofifi pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 1996 dan saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun 6 (enam) bulan;-----
4. Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan kata “sayang” pada saksi korban lalu terdakwa menghisap bibir saksi korban berulang kali selanjutnya tangan kanan terdakwa memeluk badan saksi korban sedangkan tangan kiri terdakwa meremas-remas kedua payudara saksi korban lalu saksi korban membuka celana pendek yang dipakainya hingga lepas, begitu juga dengan terdakwa membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakainya sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan berdiri kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali sampai mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkannya diluar kemaluan saksi korban;-----
5. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan oleh terdakwa lebih dari 1 (satu) kali di beberapa tempat yakni di areal Pasar Galala sebanyak 1 (satu) kali, di dekat kali Oba sebanyak 2 (dua) kali, di belakang bengkel tempat terdakwa bekerja sebanyak 1 (satu) kali, dirumah saksi ERNA PUSPITA SARI Alias ERNA sebanyak 2 (dua) kali dan di Ternate tepatnya di Kos-Kosan milik orang tua saksi ERNA PUSPITA SARI Alias ERNA sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2011;-----
-
6. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN dengan saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan;-----
7. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki;-----
8. Bahwa benar setelah saksi korban hamil terdakwa hendak bertanggung jawab dengan menikahi saksi korban namun keluarga saksi korban secara sepihak membatalkan pernikahan terdakwa dan saksi korban tersebut;-----
9. Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau saksi korban masih tergolong anak-anak dan belum pantas untuk disetubuhi;-----
10. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni Dakwaan Kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap
Orang;-----
2. Unsur Dengan
Sengaja;-----
3. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;-----
4. Unsur Perbuatan
Berlanjut;-----

Ad 1. Unsur Setiap Orang;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002, memberikan pengertian tentang “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi. Pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “orang”/persoon maupun “Badan Hukum”/rechtspersoon. Yang Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “orang” dalam perpektif “persoon”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “persoon” bukan sebagai “rechtspersoon”. Dengan demikian terminology “setiap orang” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN**, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani serta tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Sengaja: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa **"Dengan Sengaja"** adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kesengajaan ini undang-undang tidak memberikan pengertian, oleh karena itu Majelis hakim akan merujuk pengertian "dengan kesengajaan" yang ada dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu "*kesengajaan/opzet*" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens end witten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta menginsafi akibat dari perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan "Dengan Sengaja"?;-----

-----Menimbang, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran dan terdakwa sering mengajak saksi korban keluar jalan-jalan dan terdakwa juga mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan tepatnya didalam areal Pasar Galala sebanyak 1 (satu) kali dan beberapa tempat lainnya di dekat kali Oba sebanyak 2 (dua) kali, di belakang bengkel tempat terdakwa bekerja sebanyak 1 (satu) kali, dirumah saksi ERNA PUSPITA SARI Alias ERNA sebanyak 2 (dua) kali dan di Ternate tepatnya di Kos-Kosan milik orang tua saksi ERNA PUSPITA SARI Alias ERNA sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2011;-

-----Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut terungkap dengan jelas persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN terhadap saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN yang dilakukan dengan sengaja dan memang dikehendaki oleh terdakwa dan terdakwa sendiri menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

Ad 3. Unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;-----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen/sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi sah menurut hukum maka unsur ini telah terbukti secara keseluruhan;-----

-----Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik, Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini biasanya memberikan pilihan (choise/option), karena bersifat pilihan, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa merayu



lalu saksi korban membuka celana pendek yang dipakainya hingga lepas, begitu juga dengan terdakwa membuka celana panjang dan celana pendek yang dipakainya sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan berdiri kedalam kemaluan saksi korban dan menggerakkan pantatnya naik turun berulang kali sampai mengeluarkan sperma/air mani yang ditumpahkannya diluar kemaluan saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, jika dihubungkan dengan “*rumusan*” perbuatan pidana pada penguraian unsur ini, maka perbuatan terdakwa mengarah kepada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan “**membujuk**”;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “**membujuk**” adalah karena rangkaian perbuatan terdakwa mulai dari “*merayu saksi korban dengan mengatakan sayang pada saksi korban sehingga saksi korban terpengaruh dengan rayuan terdakwa sehingga saksi korban bersedia tanpa paksaan untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa dengan cara terdakwa mencium bibir saksi korban berulang kali kemudian meremas-remas payudara dan kemudian memasukkan kemaluan/penis terdakwa yang sudah dalam keadaan berdiri kedalam lubang kemaluan/vagina saksi korban dengan menggerakkan pantat terdakwa secara naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan sperma/airmani terdakwa yang ditumpahkan diluar kemaluan saksi korban tersebut*” adalah merupakan kerangka perbuatan yang bersifat persuasif dan diplomatis dari terdakwa agar korban “*mengikuti dan menuruti*” kehendaknya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan “membujuk” a quo, harus ditujukan kepada anak;---

-----Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar saksi korban WIWIN MANOPPO Alias WIWIN, benar adalah “**anak**”, yang lahir pada Tanggal 22 Mei Tahun 1996, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0568/IST/CS/KTK/2006 yang ditandatangani oleh Drs. BURHANUDDIN HASANUDDIN selaku Kepala Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan, disamping itu juga dalam melakukan pemeriksaan, berdasarkan penglihatan dan pengetahuan Majelis Hakim dipersidangan, telah berkeyakinan bahwa saksi korban adalah “**anak**” yang memang benar masih berusia 16 (Enam Belas) Tahun;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain**” telah terpenuhi sah menurut hukum;-----

Ad	4.	Unsur	Perbuatan
Berlanjut; -----		-----Menimbang,	
berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN dilakukan lebih dari 1 (satu) kali yakni didalam areal Pasar Galala dekat kali Oba sebanyak 2 (dua) kali, di belakang bengkel tempat terdakwa bekerja sebanyak 1 (satu) kali, dirumah saksi ERNA PUSPITA SARI Alias ERNA sebanyak 2 (dua) kali dan di Ternate tepatnya di Kos-Kosan milik			

Hakim berpendapat unsur **"Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi sah menurut

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwaan dalam Dakwaan Kedua penuntut umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap korban yang masih anak-anak, yang seharusnya dilindungi;-----
--
- Perbuatan terdakwa disamping bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan, juga telah meresahkan dan menciderai tatanan social masyarakat (*public orde*);---

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak disertai dengan tindakan kekerasan terhadap korban;-----
-
- Perbuatan terdakwa tidak sampai merusak fisik korban maupun kejiwaan korban yang bersifat permanen;-----
--
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan, mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan dan menyatakan bersedia menjalani hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lagi;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa khususnya mengenai ancaman pidana. Oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar *pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, dimana ancaman pidana dalam undang-undang tersebut menganut pola/frame pemidanaan berupa pidana penjara minimum yaitu 3 (tiga) tahun dan pidana penjara maksimum yaitu 15 (lima belas tahun) dan pidana denda minimum Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah) dan maksimum 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan secara *utuh dan menyeluruh* dengan memperhatikan berbagai segmen yang memberikan determinasi seperti : *modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya*;---

-----Menimbang, juga perlu dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata didasarkan pada prinsip retributive sebagai sarana balas dendam, sebab hal tersebut bisa menjadikan terdakwa anti rehabilitasi bahkan tidak menghargai hukum karena diputuskan terlampau berat, dan oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai. Pada sisi lain pemidanaan juga harus dilihat dari kacamata *ultimum remedium*, yakni sebagai wahana rehabilitasi guna memperbaiki tingkah laku pelaku, agar membuatnya menjadi jera dan insyaf sehingga tidak mengulangi perbuatannya pada masa-masa yang akan datang, terutama kepada terdakwa yang notabene merupakan kategori penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), yang merupakan pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*), yang mana pada penjahat-penjahat kebetulan ini tidaklah mustahil jika dipenjara lebih lama dapat menimbulkan kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah terdakwa keluar dari penjara sebagai akibat pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis;--

-----Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang



-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana
tercantum dalam putusan ini;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya
putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara
bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan
ini;-----

-----**Mengingat, Ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-Undangan
lainnya yang berkaitan dengan perkara
ini;**-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN**, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja
Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara
Berlanjut”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD IRWAN MT Alias IRWAN, dengan
pidana penjara selama **3 (Tiga)**
Tahun;-----
3. Menjatuhkan pula terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar **Rp.
60.000.000,- (Enam Puluh Juta
Rupiah)**;-----
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka
diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua)**
Bulan;-----
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan;-----
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----
7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(Seribu
Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Soasio pada hari JUMAT tanggal 23 November 2012 oleh kami : **DIAN MEGA
AYU,SH,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.**, dan
DENNYHENDRA ST PANDUKO,SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan
mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 26 November 2012 dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim Hakim
anggota tersebut, dibantu oleh **ASLAM,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh **I NENGAH ASTAWA,SH.**, Sebagai Penuntut
Umum Pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan
terdakwa;-----



1. **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,**

DIAN MEGA AYU,SH,MH.,

2. **DENNYHENDRA ST PANDUKO,SH.,**

PANITERA PENGANTI

ASLAM,SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)